



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

Afrizal, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito No. 179 Rt. 001, Rw. 002 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sebagai Tergugat;

Jaya Iskandar, bertempat tinggal di Jalan Bekisar 3 No. 12 Rt. 003, Rw. 004 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sebagai Turut Tergugat I;

Herry Gunawan, bertempat tinggal di Mangkubumen Wetan Rt. 003, Rw. 014 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Turut Tergugat II;

Abdul Aziz, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito Nomor 177 Rt. 001, Rw. 002 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Turut Tergugat III:

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya Titin Widiastuti, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Abdulrahman Saleh No. 14 Setabelan, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Desember 2019 dengan Nomor: 1226, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Melawan:

Ikwon Abdillah, berkedudukan di Jalan Bekisar III No. 12 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dalam hal ini memilih tempat kediaman (domisili) hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rosiandani, S.H & Rekan yang beralamat di Grogolan Rt.002, Rw 001, Kelurahan Ketelan, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 1244, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Februari 2020 Nomor 65/PDT/2020/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 216/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 25 Juli 2019 dalam Register Nomor 216/Pdt.G/2019/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan satu keluarga dalam keluarga besar, dimana Penggugat adalah suami dari keponakan Tergugat, yaitu suami dari anak kakak kandung Tergugat.
2. Bahwa Tergugat pada saat itu bekerja dalam bidang percetakan dan juga meneruskan usaha keluarga dalam bidang penjualan ATK (alat tulis kantor)
3. Bahwa pada awal bulan November 2016 Tergugat mengutarakan maksudnya kepada Penggugat untuk berhutang uang, di karenakan Tergugat terbelit hutang yang besar dan rumah serta usahanya terancam akan di pailitkan oleh Bank, di karenakan Tergugat macet kreditnya.
4. Bahwa di sepakati dengan lesan dan tertulis Tergugat berhutang kepada Penggugat, tanpa meminta jaminan dan tanpa membebani Tergugat dengan bunga, dengan pertimbangan adanya hubungan keluarga.
5. Bahwa atas dasar kepercayaan dan kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 12 Agustus 2016 Penggugat memberi pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan di kembalikan dalam jangka waktu 3 bulan.
6. Bahwa dalam waktu 3 bulan yaitu pada saat jatuh tempo pada tanggal 12 bulan Oktober 2016 ternyata Tergugat belum bisa mengembalikan uang tersebut. akan tetapi Tergugat memohon kepada Penggugat untuk memberi pinjaman lagi untuk menutup kejaran tagihan utang dari Bank-Bank, dimana Tergugat macet kreditnya. Penggugat pada saat itu merasa kasihan dan ingin membantu pamannya, akhirnya di beri pinjaman lagi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian di berikan secara tunai kepada Tergugat.
7. Bahwa pada tanggal 10 November 2016 Tergugat meminjam lagi kepada Penggugat dengan alasan di kejar-kejar Bank untuk

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran yang macet, karena kasihan dan merasa masih keluarga, akhirnya Penggugat memberikan pinjaman lagi sebesar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 Tergugat meminjam uang lagi kepada Penggugat sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan kepada Penggugat saat itu rumahnya akan di sita oleh Bank, dan agar tidak di sita harus mengangsur.

9. Bahwa karena uang yang di pinjam oleh Tergugat sudah sangat banyak, maka pada Februari 2017 Penggugat mulai menagih kepada Tergugat. Penggugat merasa Tergugat mulai tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sesuai janjinya, padahal uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat bukan uang Penggugat sendiri, sebagian adalah uang operasional sekolah SMP dan SMA dimana Penggugat sebagai pengurusnya.

10. Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi tidak mengembalikan pinjaman-pinjaman yang telah di terimanya sesuai janjinya dan tidak ada itikad baik walaupun Penggugat selalu melakukan penagihan hutang kepada Tergugat, akan tetapi kalau ketemu selalu di jawab belum mempunyai uang dan usaha baru bangkrut. Dengan demikian Tergugat adalah Tergugat yang beritikad buruk telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

11. Bahwa untuk itu maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan hutang sebesar Rp. 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk di bayar secara lunas dan seketika.

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat, dan untuk menjamin terbayarnya hutang Tergugat kepada Penggugat mohon Pengadilan Negeri Surakarta berkenan melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta Tergugat yaitu

1. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 389 yang terletak di kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2188 \text{ m}^2$ atas nama Afrizal, Hery Gunawan, Abdul Aziz, Jaya Iskandar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : rumah makan
- Sebelah selatan : jalan
- Sebelah barat : SHM 590

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 590 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2375 \text{ m}^2$ atas nama Afrizal, Hery Gunawan, Abdul Aziz, Jaya Iskandar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : SHM 389
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : SHM 634

3. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 634 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2250 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : SHM 590
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : SHM 1960

4. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1385 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $+ 1105 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : SHM 1434
- Sebelah selatan : Rumah makan
- Sebelah barat : SHM 1439

5. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1387 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1097 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : SHM 1434
- Sebelah selatan : rumah makan
- Sebelah barat : sawah

6. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1434 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1103 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : SHM 1385
- Sebelah selatan : Rumah makan
- Sebelah barat : SHM 1387

7. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1439 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1097 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : SHM 1385
- Sebelah selatan : rumah makan
- Sebelah barat : SHM 384

8. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1960 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1816 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : SHM 634
- Sebelah selatan : pak slamet
- Sebelah barat : sawah

13. Bahwa Penggugat pernah dengan cara baik – baik meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Bahwa Penggugat juga pernah melakukan upaya – upaya kekeluargaan namun demikian ternyata hingga gugatan ini diajukan tidak adak etiket baik dari tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan dalam perkara maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini;

15. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas, niscaya sangat jelas dan nyata tindakan Tergugat, telah merugikan Penggugat dan telah berakibat timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat, maka tindakan Penggugat yang telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat adalah tindakan yang syah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 1365 KUH

Perdata.

16. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorrad*) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi ;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon perkenan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat adalah Tergugat yang beritikad buruk karena telah melakukan tindakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika;
5. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, sbb :

1. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 389 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2188 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : Rumah makan
- Sebelah selatan : jalan
- Sebelah barat : SHM 590

2. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 590 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2375 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : SHM 389
- Sebelah selatan : jalan
- Sebelah barat : SHM 634

3. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 634 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2250 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : SHM 590
- Sebelah selatan : jalan
- Sebelah barat : shm 1960

4. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1385 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $+ 1105 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : SHM 1434
- Sebelah selatan : Rumah makan
- Sebelah barat : SHM 1439

5. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1387 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1097 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : SHM 1434
- Sebelah selatan : rumah makan
- Sebelah barat : Sawah

6. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1434 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1103 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : SHM 1385
- Sebelah selatan : Rumah makan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : SHM 1387

7. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1439 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1097 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : SHM 1385
- Sebelah selatan : Rumah makan
- Sebelah barat : SHM 389

8. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1960 yang terletak di kelurahan Kadilangu, kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1816 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : SHM 634
- Sebelah selatan : pak slamet
- Sebelah barat : sawah

6. Menyatakan menurut hukum untuk dapat di dilaksanakan eksekusi pelelangan terhadap harta kekayaan Tergugat posita no. 12 di depan umum dengan perantara Pejabat Lelang Negara.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini.

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk pada Putusan pengadilan.

9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U apabila Pengadilan berpendapat lain ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas posita Nomor 5 kami memberi jawaban sebagai berikut;

Bahwa memang benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan diketahui oleh Turut Tergugat I, II dan III, Penggugat dan Tergugat pada saat itu sepakat tidak ada hitungan bunga, di karenakan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga, akan tetapi Tergugat diberikan waktu yang selonggar-longgarnya dalam membayar hutangnya, dikarenakan pada waktu itu ekonomi Tergugat sangat terpuruk, dan tidak ada jangka waktu dalam mengembalikan hutang Tergugat kepada Penggugat;

3. Atas posita Nomor 9 kami memberi jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak ada niat buruk sama sekali, dan tidak ada niat untuk tidak membayar hutang kepada Penggugat, karena Tergugat mengetahui bahwa uang yang dipinjam Tergugat adalah uang operasional sekolah di mana Penggugat sebagai pengurusnya. Penggugat hanya tidak sabar menunggu Tergugat membayar hutangnya, padahal Turut Tergugat I, II, dan III sudah menjamin juga bahwa Tergugat akan membayar hutangnya kepada Penggugat;

4. Bahwa posita Nomor 10 kami memberi jawaban sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Tergugat bila ketemu dengan Penggugat selalu beralasan belum punya uang untuk membayar hutangnya, karena pada saat itu memang Tergugat mengatakan yang sebenarnya, bukan beralasan, karena Tergugat memang benar belum mempunyai uang dan usaha Tergugat belum berjalan normal;

5. Atas posita Nomor 13 kami memberi jawaban sebagai berikut;

Bahwa tidak benar bila Tergugat tidak punya iktikad buruk, karena yang sebenarnya adalah Penggugat mengetahui betul kondisi Tergugat pada saat itu, yang sama sekali tidak punya penghasilan, sehingga Penggugat memberikan waktu seluas-luasnya kepada Tergugat dalam membayar hutangnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memutuskan "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Desember 2019, Nomor 216/Pdt.G/2019/PN Skt yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat adalah Tergugat yang beritikad buruk karena telah melakukan tindakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 216/Pdt.G/2019/PN Skt yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 Desember 2019 tersebut, selanjutnya Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 17 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/Inzage kepada kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Desember 2019 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 31 Desember 2019 melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 2 Januari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 7 Januari 2020, melalui relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sekarang Pembanding telah melakukan wanprestasi adalah tidak tepat dan tidak beralasan, karena yang terjadi yaitu Tergugat sudah mengangsur sebagian hutangnya dan ada saat ini masih dalam masa mengangsur hutangnya kepada Penggugat.
- Bahwa memang benar adanya jatuh tempo hutang Tergugat adalah 8 Februari 2017 akan tetapi sudah ada kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat bahwa jatuh tempo tersebut diundur sehingga belum dapat dikatakan Tergugat wanprestasi.
- Bahwa masih ada itikad baik dari Para Pembanding untuk melunasi hutangnya kepada Terbanding, Para Pembanding hanya minta waktu lagi untuk berusaha semaksimal mungkin mencarikan uang.
- Berdasarkan hal tersebut diatas Para Pembanding mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 216/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 5 Desember 2019.

2. Mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau : jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain.

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya:

- Bahwa Memori banding dari Para Pembanding hanyalah menyalin isi putusan-putusan Lembaga Peradilan yang terdahulu dan Para Pembanding/Tergugat pada intinya hanya beranggapan bahwa perkara *a quo* adalah bukan merupakan wanprestasi, *in casu* Pembanding/Tergugat kurang pemahaman hukuman oleh karena perkara *a quo* sangat berbeda sekali substansinya yang didalilkan oleh Para Pembanding, maka Terbanding tidak perlu menanggapi dalil-dalil Memori banding yang diluar perkara *a quo* oleh karena sudah sepatutnya permohonan banding dari Para Pembanding untuk ditolak.
- Bahwa apapaun alasannya Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III telah merugikan hak dan tidak melaksanakan kewajibannya secara benar dengan alasan karena berteman baik tidak serta merta tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat/Pembanding atas dasar yang sah menurut hukum dan tindakan yang dilakukan oleh Para Pembanding tidak dibenarkan secara hukum.
- Bahwa segala tuntutan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding adalah berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan pada realita hukum yang benar maka sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dikuatkan.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pembanding untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 216/Pdt.G/2019/PN Skt yang telah diputus pada tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III didalam memori bandingnya dan pihak Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori bandingnya, pada hakekatnya telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, hal mana telah dipertimbangkan secara seksama dan beralasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan disini lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 216/Pdt.G/2019/PN Skt yang telah diputus pada tanggal 5 Desember 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding putusan dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan lain berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 216/Pdt.G/ 2019/PN Skt, tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Dharma Edward Damanik, S.H., MH** dan **H. Arifin, S.H., M.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mustofa, SH., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

1. **Dharma Edward Damanik, S.H., MH**

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., MH

tertanda

2. **H. Arifin, S.H., M.M**

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Redaksi Putusan ----- : Rp 10.000,00
- Meterai Putusan ----- : Rp 6.000,00
- Pemberkasan ----- : Rp134.000,00

J u m l a h ----- : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)